

REKAPITULASI – HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – GORONTALO UTARA

2023

Kpt 157 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; BA No. 159/PL.01.2-BA/7505/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: penetapan rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran I.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2023.
 - Lamp: 2 hlm.